

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

ROSITA DEWI FITRIYA CAHYANINGSIH

NIM 102180027

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I.

NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ROSITA DEWI FITRIYA CAHYANINGSIH

NIM 102180027

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M. H. I.

NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
SEMINAR/UJIAN SKRIPSI**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih
NIM : 102180027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PERLENGKAPAN TANGGA PINUS_ID TAKERAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian proposal.

Ponorogo, 15 Januari 2025

Pembimbing


M. ILHAM TANZILULILLAH, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Mahasiswa


ROSITA DEWI FITRIYA C.
102180027

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

M. ILHAM TANZILULILLAH
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih
NIM : 102180027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perlengkapan
Rumah Tangga Di Pinus_ID Takeran Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan.

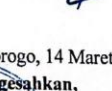
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Maret 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2025

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : M Ilham Tanzilulloh, M.H.I. | () |

Ponorogo, 14 Maret 2025

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dekan Fakultas Syariah
NIP. 19740110200003200

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih
NIM : 102180027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perlengkapan Rumah
Tangga Di Pinus_ID Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih

NIM. 102180027

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih

NIM : 102180027

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perlengkapan Rumah

Tangga Di Pinus_ID Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Maret 2025

Penulis



Rosita Dewi Fitriya Cahyaningsih

NIM. 102180027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Etika Bisnis.....	15
B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	16
C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Islam	17
D. Larangan Berbisnis Dalam Islam	22
E. Etika Pemasaran	24

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN

MAGETAN

A. Sejarah Pinus_id Takeran	28
B. Praktik Percampuran Bahan Baku Perlengkapan Rumah Tangga Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	31
C. Praktik Keterlambatan Pengiriman Perlengkapan Rumah Tangga Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	37
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN	
A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Percampuran Bahan Baku Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.....	41
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Keterlambatan Pengiriman Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Harga Furniture.....	30
---------------------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf latin dan sebagainya Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan foto Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo
ء		د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ر	dh	ط	t	ل	l
ث	t	س	r	ظ	z	م	m
ذ	th	ص	z	ع	”	ن	n
ج	j	ط	s	غ	gh	هـ	h
ح	k	گ	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
- Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, „layhim, qawl, mawḍū`ah

4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn* „inda *Allāh al-islām* bukan *Inna al-dīna* „inda *Allāhi al-Islāmu*. fahuwa wājib bukan fatwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

5. Kata yang berakhir dengan ta'marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

Na'at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah*, *al-Maktabah al-Miṣriyah*.

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah*.

6. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti *tā'marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al- Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua'ayyud, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Etika bisnis adalah memahami tentang apa yang baik dan benar dalam bisnis. Pemahaman ini dimulai dengan memberikan seperangkat prinsip panduan untuk memahami baik dan benar, dengan cara inilah seorang dapat mempelajari etika bisnis secara baik dan benar. Secara umum etika bisnis adalah menjelaskan perilaku dan perbuatan terhadap bisnis, mendeskripsikan pendekatan bisnis, dan bersama-sama untuk menguraikan masalah dalam bisnis.

Sedangkan bisnis dalam Islam yaitu menekankan pada kecerdasan bisnis, intinya adalah usaha yang dijalankan untuk mencari ridha Allah SWT. Sasarannya bisnis tidak bersifat jangka pendek, individu, atau hanya didasarkan pada perhitungan matematik. Tetapi sebaliknya, tujuan bisnis adalah jangka pendek dan jangka panjang, atau tanggungjawab pribadi nasional, dan Allah SWT.¹

Salah satu jenis kegiatan bisnis dalam Islam adalah berdagang atau jual beli. Islam memiliki sikap positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomi. Dengan menjunjung tinggi moral Islam, Rasulullah Saw.

Mengajarkan umatnya untuk berdagang. Dalam kegiatan tersebut, umat

¹ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qu"ran Dan Sunnah", *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (IAIN SAMARINDA,2013), 62.

Islam tidak dianjurkan melakukan tindakan bathil. Namun perlu dilakukan kegiatan ekonomi dengan saling ridho, Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

حَنْ ۖ لَّحْ أُمِّيًّا ۖ أَنزِلْ ۖ بَا نَبَاطِو ۖ اَلْ ۖ

حَجَاسَةً ۖ غُ ۖ حَشَاضِ ۖ نِ ۖ لَ ۖ حَقْخِيًّا ۖ أَفْ ۖ غُنْ ۖ اَلْ ۖ مَ ۖ بِنُ ۖ سَحَ ۖ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

Jual beli adalah perjanjian dua pihak secara sukarela menukar benda dengan barang yang bernilai, satu pihak yang menerima barang dan pihak lain yang menerimanya. Hal tersebut berdasarkan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.³ Kejujuran adalah hal terpenting dalam etika bisnis jual beli. Sebab kejujuran adalah puncak moralitas dari baik buruknya iman dan sifat dari orang yang beriman, sifat ini merupakan sifat para nabi. Dalam agama dan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kejujuran.⁴

Dalam aktivitas jual beli terdapat problem masalah dalam menjalankan usaha bisnis di Pinus_id. Pinus_id adalah salah satu usaha

² Rahmad Hidayat, Muhammad Rifa’I, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan: LPPI, 2018), 183.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

⁴ Ayu Rahma Hayati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Di UD. Wono Salam Paju Ponorogo*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 8.

dagang yang bergerak di bidang mebel, yang usaha ini menjual perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lainnya atau bisa disebut dengan *furniture*, pada praktik yang terjadi di mebel Pinus_id terdapat masalah yaitu melakukan percampuran bahan baku kayu di produksinya. Karena semenjak terjadinya wabah COVID-19 harga bahan baku pinus melonjak tinggi sementara harga *furniture* menurun.

Dan masalah yang kedua terjadinya keterlambatan pengiriman di mebel Pinus_id yaitu, saat proses memproduksi pesanan terdapat terjadinya kehabisan stok bahan baku kayu, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan.

Dalam etika bisnis perlu diperhatikan salah satunya adalah kejujuran, yang menjelaskan adanya percampuran bahan baku kayu dalam pengerjaan dan ketetapan waktu pengiriman pesanan. Dengan masalah yang terjadi, banyak pembeli merasa tidak puas dan menyayangkan masalah yang terjadi di mebel Pinus_id Takeran ini.

Dengan adanya masalah diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai jual beli perlengkapan rumah tangga di Pinus_id, maka penulis mengambil judul “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap percampuran bahan baku perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap percampuran bahan baku perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan upaya dalam pengembangan ilmu Etika Bisnis Islam, khususnya pada masalah terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti ialah dapat menambah wawasan dan keilmuan.
- b. Manfaat bagi penjual ialah diharapkan dapat memperbaiki bisnis dalam pemasaran yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- c. Manfaat bagi pembeli ialah diharapkan lebih berhati-hati dalam memesan barang, terutama dalam informasi yang terkait pengiriman.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk membantu peneliti melakukan penelitian dan membuat laporan (skripsi), penulis dapat melihat penelitian sebelumnya yaitu sebagai bentuk bahan referensi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut adalah beberapa karya tulis yang ditemukan peneliti yang berhubungan dengan skripsi:

Pertama, penelitian Ayu Rahmah Hayati berjudul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo” pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Berfokus pada telatnya pembayaran barang di UD. Wono Salam Paju Ponorogo, ditinjau etika bisnis Islam terhadap penggantian barang yang dipesan dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap terlambat penyerahan barang yang dipesan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

Skripsi Ayu Rahma Hayati menunjukkan bahwa dalam jual beli meubel di UD. Wono Salam Mancaan Paju Ponorogo menggunakan nilai

aksioma, yaitu amanah. Amanah sifatnya dapat dipercaya dan seorang pemimpin harus mengemban amanah, yaitu untuk mengajukan Islam. Menggunakan nilai aksioma menurut etika bisnis Islam telah sesuai dan harus ada setiap pemimpin, karena dari awal perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ada beberapa yang telah memenuhi syarat, tetapi yang lain belum memenuhi.⁵

Perbedaan skripsi Ayu Rahma Hayati dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti mengenai mebel tetapi pada skripsi Ayu Rahma Hayati membahas tentang nilai aksioma sedangkan peneliti membahas ditinjaunya etika bisnis Islam menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Kedua, penelitian Harmaeni pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan (studi kasus di toko mebel anugrah desa pelowok selatan kecamatan Kediri kabupaten Lombok barat). Fokus penelitian ini adalah studi hukum Islam tentang transaksi mebel yang dilakukan di toko mebel Anugrah di desa Pelowok selatan kecamatan Kediri, kabupaten Lombok barat.

Menurut skripsi Harmaeni, praktik jual beli pesanan di toko mebel Anugrah di Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri dimulai dengan prinsip kesepakatan bersama antara pedagang, pembeli, dan produk yang dijual. Kemudian keadaan tersebut menggunakan akad Bai’

Istisna, menurut hukum Islam adalah sah dan sesuai, telah disepakati

⁵ Ayu Rahmah Hayati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Di UD. Wono Salam Paju Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

antara penjual dan pembeli adanya spesifikasi barang, waktu, dan metode pembayaran. Hal ini mendukung pencapaian akad Bai' Istisna, yang tercantum dalam Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000.⁶

Perbedaan skripsi Harmaeni dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti mengenai mebel tetapi pada skripsi Harmaeni fokus pada kajian hukum Islam tentang praktik jual beli mebel sedangkan peneliti fokus pada ditinjaunya etika bisnis Islam menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Terakhir, skripsi penelitian Diyana Utami pada tahun 2021 di Institut Agama Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul "*Dampak jual beli pesanan furniture di mebel kelompok usaha pemuda produktif karya guna sungai serut Bengkulu dalam pengamatan akad istishna*". Masalah ini pada akad istishna tentang praktik jual beli *furniture* di mebel KKUP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu dan dampak dari jual beli *furniture* di mebel KKUP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu.

Dari Skripsi Diyana Utami menunjukkan bahwa praktik jual beli mebel yang berada di Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu menimbulkan banyak resiko. Dalam praktiknya penjual sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian produk karena pembeli sebelumnya

⁶ Harmaeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)", *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2019).

gagal membayar barang yang dipesan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu penjual kesulitan dalam perputaran modal.⁷

Perbedaan skripsi Diyana Utami dengan peneliti ini terletak pada objek perilaku. Skripsi Diyana Utami objek perilaku dengan keterlambatan sedangkan peneliti ini ialah percampuran. Pada skripsi Diyana Utami membahas praktik dan dampak jual beli, sedangkan peneliti ini membahas ditinjaunya etika bisnis Islam menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sebagai mana penelitian dengan data diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian.⁸ Penelitiannya ini ditujukan pada pihak mebel yang berada di Desa Takeran.

Peneliti di sini melakukan metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan keadaan secara langsung. Fokus penelitian ini yaitu lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa suatu terjadi.⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan perilaku

⁷ Diyana Utami, “Dampak jual beli pesanan Furniture di mebel kelompok usaha pemuda produktif karya guna sungai serut Bengkulu dalam tinjauan akad istishna’”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 26.

⁹ Ahmad Fauzi, *METODOLOGI PENELITIAN*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), 24.

proses produksi dan pemasaran berdasarkan etika bisnis Islam dalam jual beli secara langsung dari Pinus_id Takeran.

2. Kehadiran Penelitian

Peneliti ini bertindak sebagai partisipan penuh dalam pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Peneliti tidak turut serta dalam proses kegiatan produksi hanya saja dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam laporan peneliti yang digunakan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih tempat kegiatan usaha mebel perlengkapan rumah tangga Pinus_id Takeran yang terletak di Takeran, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Hal itu dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan topik yang diangkat penulis, selain itu lokasi tersebut merupakan daerah tempat tinggal penulis sehingga akan lebih mudah mengumpulkan data

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data percampuran bahan baku dan data terlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan adalah data yang diteliti peneliti untuk memecahkan masalah.

b. Sumber data

Sumber data penelitian yang melekat dan dibagi sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama langsung.¹⁰ Data ini diperoleh dari wawancara pemilik usaha dan pembeli dengan adanya percampuran bahan baku dan keterlambatan pengiriman di Pinus_id Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- 2) Sumber data sekunder diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹¹ Data ini diperoleh dari perpustakaan dan data pendukung data primer. Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini diperlukan data lapangan yang sesuai. Yang berfokus pada pengamatan dan wawancara. Teknik pada pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data informasi melalui individu dan kelompok. Peneliti ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dengan

¹⁰ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

serangkaian pertanyaan yang disusun dalam urutan tertentu.¹²

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bpk Andik selaku pemilik mebel, pegawai dan pembeli. Dalam wawancara ini pengumpulan data yang terkait merupakan data percampuran bahan baku kayu dan keterlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga Pinus_id Takeran.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu sejarah Pinus_id Takeran.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk membuat bagian-bagian masalah yang terjadi menjadi jelas dan mudah dipahami.¹³ Peneliti melakukan pengelompokan, kategorisasi, melihat hubungan, atau persamaan dan perbedaan. Secara singkatnya, analisis adalah proses memecah sesuatu menjadi bagian-bagian.¹⁴

Teknis ini, penulis menyusun data yang diperoleh di lapangan, mengemukakan teori-teori terlebih dahulu kemudian

¹² Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), 51.

¹³ Helaluddin, Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrany, 2019), 99.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 92.

menjelaskan teori etika bisnis Islam dalam jual beli, menganalisisnya dan memperoleh kesimpulan.

e. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian sangat memperhatikan pengecekan data karena hasil penelitian tidak penting kecuali mendapatkan pengakuan atau kepercayaan. Pengumpulan data penelitian harus sah untuk memperoleh pengakuan terhadap penelitian ini. Dalam studi kredibilitas, triangulasi berarti mengevaluasi data dari macam-macam sumber, metode, dan waktu. Pendekatan triangulasi digunakan untuk penelitian ini, tujuannya triangulasi bukan mencari kebenaran tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah ditemukan.¹⁵

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusunan laporan penelitian (skripsi) yang menjelaskan urutan laporan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini merupakan suatu pengantar secara umum dari seluruh isi skripsi yang ditulis secara singkat dan jelas.

Termasuk latar belakang masalah, penelitian yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, sistematis pembahasan.

BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM.

Pada bab ini membahas mengenai etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, larangan berbisnis dalam Islam, dan etika pemasaran.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah yang penulis temukan dalam penelitian lapangan, mengenai praktik percampuran bahan baku dan keterlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN.

Pada bab ini menjelaskan analisis etika bisnis Islam terhadap praktik percampuran bahan baku perlengkapan dan keterlambatan pengiriman perlengkapan rumah tangga di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP.

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang menghasilkan jawaban dari permasalahan peneliti dan dapat mengambil kesimpulan dari pernyataan yang ada.



BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika menurut Kamus Webster dalam buku Sofyan S. Harahap, adalah bidang ilmu pengetahuan yang menjelaskan apa yang benar dan salah, seperti kewajiban, tugas, dan moral, atau bisa juga menunjukkan prinsip atau nilai moral. Sedangkan menurut Bertens (1993), dibuku Sofyan S. Harahap menyatakan ethos berasal dari sebuah kata atau dari bahasa Yunani, yang terdiri dua kata yakni ethos dan ethikos. Etos sendiri seperti sifat, kebiasaan, lokasi, dan bentuk jamaknya disebut ta etha.¹

Bisnis adalah ketika seorang atau sekelompok orang bekerjasama untuk menghasilkan keuntungan. Dalam buku Rahmat Hidayat, Abdul Aziz mengartikan bisnis sebagai kegiatan yang dapat diterapkan pada bidang usaha yang meliputi bidang hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berjangka panjang. Di sisi lain juga di buku Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa kegiatan bisnis yang fokus pada keuntungan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, Bukhari Alma (2007:5). Dengan demikian bisnis adalah kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa,

¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit Salempa Empat, 2011), 15-16.

tujuannya memperoleh keuntungan bagi usaha-usaha yang dijalankan secara terus-menerus.²

Etika bisnis adalah seperangkat aturan mengenai apa yang benar, jujur, dan didasarkan pada prinsip moral. Hal tersebut diartikan pada prinsip dan aturan yang harus komplit dalam berbisnis, berperilaku, dan pemilik bisnis dapat menjalankan bisnis dengan selamat. Selain itu juga etika bisnis didefinisikan sebagai pencapaian bisnis yang baik, jujur, benar, salah, wajar, pantas, dan tidak pantas individu yang terlibat dalam bisnis.

Jadi etika bisnis Islam didefinisikan proses memahami bisnis yang benar dan tidak benar, seperti pengembangan produk dan hubungan bisnis dengan organisasi yang penting bagi hasil perusahaan. Konsep tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi moralitas, tanggung jawab, integritas. Etika bisnis Islam diartikan sebagai baik buruknya nilai yang berkaitan dengan operasi bisnis suatu perusahaan.³

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an dikatakan larangan melakukan bisnis dengan proses kebatilan. QS. An-Nisa/4: 29.

² Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, *"Etika Manajemen Perspektif Islam"*, (Medan: LP PPI, 2018), 183.

³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35-36.

حَنْ
بَنٍ نَّبَاطِوْ اَّاَلَاَوُ لَحَامِيَا اَّاِنُنُّ حَنَّ

حَجَّاسَةً عٍ حَشَايْنٍ لَّلَّ خَقْخِيَا فَفُعْنَ اَّاِلَّ مَأْبِنْ سِحَابٍ

Artinya:“ Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Sedangkan didalam hadis, Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

عَظِيمٌ أَظْهَرَ بَابِ سَضٍ
يَلِيَّ أَلْلُ عَزَّوَجَلَّ يَإَيُّهَا
أَنْتَ الْبَرَّةُ ضَخَّةُ أَنْتَ الْبَرَّةُ
عَيَّ عَزَّوَجَلَّ انْحَا

صَابَتْ

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli muhaqodah (yaitu jual beli buah yang masih dirasakan pohonya), muhadoroh (jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli rasa (yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. HR. Al-Bukhori.⁵

C. Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Islam

Islam menetapkan aturan atau prinsip yang harus diikuti dalam usaha bisnis. Satu diantaranya, moralitas atau etika dalam bisnis adalah kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, prinsip-prinsip

⁴ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, 187.

⁵ Siti Nurul Huda, Nandang Ihwarudin, *"Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Our" an*

Dan Hadis'', Journal Of Islamic Studies Review, Vol 2, No.1, (Maret 2022), 68.

etika bisnis merupakan landasan berpijak seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan.

Kesatuan adalah konsep tauhid yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep ini memadukan segi politik, ekonomi, sosial, religius, kehidupan manusia yang konsisten dan terpadu alam luas. Konsep tauhid merupakan konsep yang mendalam karena seorang muslim percaya bahwa satu-satunya petunjuk kebenaran hanya kepada Allah Swt. Sehingga hubungan antar manusia satu dalam ketaatan kepada Allah Swt.

Dengan prinsip ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula etika, ekonomi, bisnis menjadi terpadu, vertikal ataupun horizontal terbentuk kesamaan penting dalam Islam yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.⁶

Pada prinsip ketauhidan ini seorang muslim jelas tidak akan melakukan hal yang dilarang untuk dilakukannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Mendeskriminasi di antara para pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin, warna kulit, maupun agama.

⁶ M Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), 31-33.

- b) Terpaksa atau memaksakan praktik yang tidak Etis.
- c) Menimbulkan kekayaan atau serakah.⁷

2. Adil/Keseimbangan

Prinsip keadilan adalah prinsip penting dalam etika bisnis Islam, karena keadilan dalam bisnis artinya memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak memihak salah satu diantaranya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah pada prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan merupakan pondasi utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam usaha bisnis, terciptanya kesejahteraan sosial dan harmoni yang berkelanjutan. Hal ini juga diperjelas Allah Swt pada surat Al-Maidah ayat 8.⁸

Aktivitas di dunia kerja dan bisnis, menuntut keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan antara hak dan kepentingannya. Dalam Praktek bisnisnya adalah, tidak ada tindakan kecurangan dalam menakar takaran dan timbangan, dan dalam menentukan harga harus berdasarkan dengan mekanisme pasar yang normal.⁹

⁷ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis Tinjauan Al-Qur'an Filosofis dan Teoritis*, Edisi Revisi, (Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Mei 2020), 56.

⁸ Hanief Monady, *Etika Bisnis Syariah Dalam Era Digital*, (Palangka Raya: Yayasan Zawayah Miftahus Shidur, Juli 2024), 13-14.

⁹ Choirunnisa, "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah," *Jurnal Of Economis and Business*, Vol.1 No.2 (Desember 2023), 114.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan dalam pandangan Islam adalah konteks sebagai khalifah, yang merupakan manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang baik. Pada hakikatnya hanya Allah Swt yang mutlak bebas.¹⁰

Pada prinsip kebebasan dalam Islam mengarahnya sudah pada kerja sama, bukan lagi persaingan ataupun mematikan usaha satu dengan lainnya. Jikalaupun ada persaingan tersebut harus bersaing dalam kebaikan.¹¹

Berdasarkan kehendak bebas dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, yaitu termasuk menepati atau mengingkarinya. Dalam Islam ada dua pilihan yang diniatkan yaitu, berlomba-lomba dalam perolehan pahala yang dapat memberikan kebaikan atau yang mengandung dosa dapat menghadirkan keburukan bagi diri sendiri maupun orang banyak. Tentu saja seorang muslim yang patuh kepada Allah Swt akan mengindahkan dan menepati semua perjanjian yang telah dibuatnya.¹²

4. Tanggung Jawab

Prinsip tanggungjawab merupakan cerminan dari prinsip kehendak bebas, karena pada prinsip ini berhubungan langsung

¹⁰ Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam*, 38.

¹¹ Choirunnisa, *Etika Bisnis*, 114.

¹² Nasir, *Etika dan Komunikasi*, 59.

dengan perilaku manusia yang mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Dalam hal ini manusia akan siap mempertanggungjawabkan dari keputusan yang mereka buat.¹³

Kebebasan menurut Sayid Quthb harus seimbang dengan tanggungjawab dalam segala bentuk, jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pengaplikasikan bisnis dalam tanggungjawabnya yaitu: upah harus sesuai dengan UMR, pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan keuntungan, dan Islam melarang transaksi seperti *garhar*.¹⁴

Pada prinsip ini kebebasan harus seimbang dengan pertanggungjawaban manusia, selain itu konsep ini memiliki dua aspek yaitu: tanggungjawab berstatus kekhilafan dan tanggungjawab dalam Islam yaitu bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di bumi.¹⁵

5. Kebenaran

Kebenaran dalam bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses transaksi, dan proses memperoleh. Dan prinsip kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran.¹⁶

¹³ Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam*, 47-48.

¹⁴ Choirunnisa, *Etika Bisnis*, 115.

¹⁵ Hilma Nafsiyah, Misbah Laila “Etika Bisnis Dan Transaksi Ekonomi Syariah”, 53-55.

¹⁶ Choirunnisa, *Etika Bisnis*, 115.

D. Larangan Berbisnis Dalam Islam

Dalam bisnis Islam diberikannya kebebasan secara penuh untuk memilih usaha yang ingin direncanakan, didirikan, dan dikembangkan. Tetapi tidak mengingkari atau mengesampingkannya. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis dilarang mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Dan bisnis yang *fasad* atau rusak termasuk bisnis yang diharamkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi Timbangan

Cerminan keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah Swt. menyuruh umatnya bersikap jujur dalam menakar takaran dengan benar. Firman Allah Swt. dalam QS Al-Isra“ ayat 35.

أَفَافُ أَنْتَوِ إِرَا مِخُ صُضًا بِأَفْطَاطِ أَنْعُ خَقِ ِرِلَ خَشِ
أَخْغُ حُلُوْ أ

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan benar. Itu utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang muslim tidak merugikan hak manusia termasuk perbuatan yang merusak bumi. Dengan demikian, sempurnakanlah takaranmu dan timbanglah dengan benar pada usaha bisnismu. Dan jangan memakan harta orang dengan bathil.¹⁷

¹⁷ M Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 70-72.

2. Menimbun Barang

Penimbunan adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Penimbunan dapat menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian, hal tersebut tertera dalam hadis;

اَحْزَنْ طَعَالًا اُسْبَعٍ نِيَّتٍ حَصْدَقُ بِيَّ يَوْمَ قُورٍ

“Barang siapa menimbun beban makanan atas (penderitaan) umatku selama empat puluh hari, lalu setelah itu ia menyedakkannya maka sedahnya itu tidak akan diterima (HR. Abu Asakir).¹⁸

3. Jual Beli Gharar

Gharar artinya sesuatu yang luarnya menarik tetapi didalamnya belum jelas diketahui. *Gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya, tetapi hasilnya bergantung pada hal yang akan datang atau sesuatu yang belum diketahui terjadi atau tidak. Adapun yang termasuk jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon, burung yang masih terbang, dan hewan dalam kandungan.

Prada praktik tersebut tidak dibenarkan dan cara mengatasinya adalah dengan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak. Tentang

¹⁸ Ibid, 73-74.

diharamkannya jenis jual beli ini, diterapkan oleh Sunnah Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي شُرَيْشٍ عَنْ قَاهٍ يَّ سَعْدُ الْإِلَّ عِ بَعِ الْغَشِ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim)¹⁹

E. Etika Dalam Pemasaran

Pemasaran diambil dari kata pasar, yang berarti tradisional dan tempat terjadinya jual beli. Pemasaran adalah proses perencanaan dan implementasi penentuan harga, promosi, dan penyebaran konsep, barang, dan jasa.²⁰

W Stanton (1985:7) mengatakan pemasaran adalah segala bentuk aktivitas bisnis yang tujuannya untuk membuat rencana, menentukan harga, dan mempromosikan barang agar dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Hal ini juga dikatakan Philip Kotler dan Armstrong (2013:6) pemasaran didefinisikan sebagai proses sosial dan manajemen yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan membuat, menawarkan, dan mempertukarkan produk berharga kepada pihak lain atau segala kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian produk atau jasa dari produsen hingga konsumen.²¹ Pada peranan pemasaran tidak hanya menyampaikan

¹⁹ Ibid., 72.

²⁰ Sunarto, “*Manajemen Pemasaran*”, (Yogyakarta: AMUS, 2004), 4-5.

²¹ Farida Yulianti, Lamsah & Periyadi, “*Manajemen Pemasaran*”, Cetaakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2019), 1.

produk atau jasa saja tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan keuntungan.²²

Jadi pemasaran adalah peran penting dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, yang dipenuhi oleh kegiatan orang lain yang menyediakan barang dan jasa.

Konsep pemasaran dalam etika menyatakan, bahwa memenuhi kebutuhan konsumen adalah kunci ekonomi dan sosial untuk keberlangsungan bisnis. Dengan mengenal dan merumuskan kebutuhan dan keinginan konsumen, konsep pemasaran dapat mencapai tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.²³ Kebutuhan yang diinginkan konsumen ada 4P (produk, harga, tempat dan promosi), keempat ini menjadi hal terpenting dalam pemesanan. Yaitu sebagai berikut:

1. Produk

Produk merupakan suatu yang dipromosikan oleh pemasar kepada masyarakat supaya menarik minat masyarakat dalam pembelian produk. Untuk menarik minat maka perusahaan harus menyiapkan produk yang kualitasnya tinggi, sehingga produk dapat bermanfaat terutama memenuhi kebutuhan masyarakat

²² Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Pertama, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), 2.

²³ Ngatno, *MANAJEMEN PEMASARAN*, Cetakan ke satu, (Semarang: E.F Press Digimedia, 2018), 20.

sehari-hari. Tentunya masyarakat memiliki kepuasan dalam pembelian produk yang kualitasnya tinggi.

2. Harga

Harga merupakan nilai yang perlu ditentukan pada saat masyarakat membeli produk yang diinginkan. Zaman sekarang harga menjadi patokan bagi masyarakat, apalagi masyarakat memiliki kepuasan pada harga produk yang ditawarkan yaitu harga murah dengan kualitas baik dari pada harganya mahal tetapi kualitasnya buruk. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan masyarakat untuk berpindah keproduk lainnya, maka pentingnya sekali perusahaan untuk memperhitungkan kembali biaya yang digunakan sampai dikeluarkan.²⁴

3. Tempat

Tempat adalah wadah untuk melakukan kegiatan perusahaan dalam membuat produksi sesuai yang ingin direncanakan. Dengan demikian, penting sekali mencari atau menentukan tempat yang aman dan terhindar dari segala bentuk macam ancaman perusahaan yang dapat mengganggu proses produksi. Dalam pemilihan tempat, perusahaan juga perlu mempertimbangkan guna menghindari adanya diskriminasi karyawan maupun masyarakat.

²⁴ Gabriel Christina Preta, Natasya Carolina Christianto, “ETIKA PEMASAN: MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN KEBERLANJUTAN DI MASYARAKAT”, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol 1, No 3, (Juni-Juli 2024). 4590.

4. Promosi

Promosi merupakan kegiatan perusahaan untuk memberitahukan informasi mengenai produk yang dihasilkan kepada masyarakat. Etika dalam mempromosikan terkadang menimbulkan isu yang sangat merugikan orang lain, seperti promosi yang menipu, manipulasi dan lainnya. Adanya manipulasi terhadap promosi yaitu, kebanyakan dilakukan oleh pemasar yang tujuannya melebihi tampilan kemasan produk dan ukuran produk.²⁵



²⁵ Ibid.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Sejarah Pinus_ID Takeran

Pinus_ID Takeran adalah salah satu produksi dagang yang bergerak di dibidang mebel perlengkapan rumah tangga yang berupa *furniture* berbahan kayu pinus. Lokasinya ada di Dukuh Landangan Desa Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Awal mula berdirinya Pinus_ID Takeran pada tahun 2019 yang digagas oleh Bapak Andik yang dimulai dari tangan ke tangan hingga ingin memiliki bisnis produksi sendiri di rumahnya. Dulunya Bapak Andik adalah salah satu karyawan yang bekerjasama di mebel lain yaitu, sebagai karyawan pengantar barang *furniture* keliling. *Furniture* tersebut didatangkan langsung dari mebel lain dengan hasil mentahan atau setengah jadi. Mulanya Bapak Andik hanya mengambil beberapa *furniture* dari mebel tempatnya bekerja, dengan uji coba *memfinishng* dan di perdagangkan di desanya seperti meja, kursi dan lainnya. *Furniture* tersebut sampai rumah oleh Bapak Andik di *finisihng* dengan berbagai warna agar terlihat cantik dan menarik pelanggan.

Awal mula penjualan atau pemasaran, beliau melakukan dengan cara lewat mulut ke mulut, serta keliling di lingkungan Desa Takeran hingga ke Desa lain. Selain itu, beliau juga menggunakan alat media sosial untuk mempromosikan *furniture* tersebut, seperti media WhatsAap dan

Facebook. Menurutnya dengan menggunakan media sosial cara mempromosikan *furniture* tersebut dapat dengan mudah masyarakat luas mengetahuinya dan permintaan konsumen semakin bertambah dan cakupannya juga luas.¹ Bapak Andik biasanya mengantar *furniture* tersebut serta keliling menggunakan sepeda motornya.²

Dengan seiring berjalannya waktu, aktivitas jual beli semakin berkembang, banyak pembeli yang memesan *furniture*. Dalam mengembangkan usahanya dan ditambah tantangan setiap harinya, akhirnya bapak Andik mendirikan usaha mebel Pinus_id di tempat rumahnya sendiri di Desa Takeran. Terkait dengan modal untuk membangun usahanya beliau melakukan pinjam meminjam di Bank terdekat, demi agar usahanya bisa maju dan berkembang.

Disaat pesanannya semakin melonjak ramai, pihak produksi melakukan kerja sama baik dengan karyawan, karena dengan menyambung kerjasama dapat membantu melancarkan usaha yang telah dibangun. Terdapat tiga karyawan diantaranya yaitu, dua karyawan sebagai pembuat *furniture* dan satu karyawan sebagai *furnish furniture* serta kurir yang mengantarkan pesanan pembeli. Sebelum melakukan pekerjaannya karyawan dan pihak produksi telah melakukan akad kerjasama di awal, yaitu dengan pekerja sistem borongan, sistem borongan

¹ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

² Heni, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

ini dilakukan jika ada pemesanan. Jika tidak ada pemesanan, maka karyawan tidak melakukan pekerjaan apapun.³

Saat ini, di mebel Pinus_id menyediakan berbagai macam jenis yang antara lain meja, kursi, almari, rak bunga, hiasan dinding, perlengkapan rumah tangga lainnya dan sesuai permintaan pembeli. Bahan yang digunakan untuk membuat *furniture* tersebut didatangkan langsung dari mebel tempat Bapak Andik bekerja dulu, bahannya yaitu berupa lembaran kayu. Untuk perolehan pesanan yang ada di Pinus_id ini tidak menentu dan tergantung dari pesannya. Biasanya dalam satu bulan jika sedang ramai-ramainya, pesanan *furniture* bisa mencapai 50 sampai 100 *furniture* bahkan bisa lebih dan jika tidak ramai pesanan *furniture* bisa kurang lebih 35 sampai 50 *furniture*.⁴

Tabel 3.1: Daftar Harga di Pinus_id

No	<i>Furniture</i>	Harga <i>Furniture</i> Telah di <i>Furnise</i>
1	Almari	Rp1.750.000
2	Meja Set Makan Besar	Rp700.000
3	Meja Set Kecil	Rp600.000
4	Meja Komputer	Rp500.000
5	Rak Bunga Besar	Rp100.000
6	Rak Bunga Kecil	Rp85.000
7	Meja Kecil	Rp40.000
8	Kursi Tamu Satu Set	Rp1.500.000

³ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

⁴ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

Bapak Andik mengatakan, ia memperoleh pesanan *furniture* paling banyak dan paling jauh yaitu, dari kota Ngawi. Pesanan *furniture* melalui media online, yaitu Facebook dan WhatsApp. Pesanan yang ia peroleh yaitu set perlengkapan untuk pembuatan usaha angkringan. Yang berupa beberapa set meja kursi makan, meja kecil, meja kasir, hiasan dinding serta gerobak. Selain itu juga Bapak Andik menjual lembaran kayu mentahan, yang biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terkena musibah.

B. Praktik Percampuran Bahan Baku Perlengkapan Rumah Tangga Di Pinus_ID Takeran Kec Takeran Kabupaten Magetan.

Setiap masyarakat rumah tangga pasti memerlukan *furniture* untuk digunakan setiap harinya, namun tentunya masyarakat banyak memilih dengan harga yang murah tapi berkualitas bagus dan baik digunakan sehari-hari. Seperti halnya yang terdapat dalam Pinus_id Takeran Kabupaten Magetan. Pinus_id Takeran adalah salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang mebel. Usaha produksi ini menjual perlengkapan rumah tangga berupa *furniture* dengan harga murah.⁵

“Saya salah satu karyawan di Pinus_id yaitu, karyawan di bagian finising atau *furnish*. Harga di mebel ini murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah dan atas, dengan kualitas baik digunakan sehari-hari, sehingga membuat ketertarikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itu, saya minta izin untuk ikut join mempromosikan *furniture* Pinus_id melalui online.”

⁵ Guntur, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2022.

Di Pinus_id sendiri kualitas kayunya baik untuk di gunakan sehari-hari, dengan harga murah yang dapat menarik masyarakat untuk melakukan jual beli. Di Pinus_id ini terdapat problem yaitu, percampuran pada bahan baku kayunya. Dalam hal ini, pihak produksi memberikan alasannya mengenai bahan baku, kualitas produksi *furniture* yang mereka pasarkan, Sebagaimana pihak produksi mengatakan bahwa: ⁶

“Saya menjual berbagai macam *furniture* untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kualitas yang didapat berbeda dari kayu pinus karena adanya percampuran dengan kayu lain. Akan tetapi proses dalam pemesanan tetap menggunakan logo Pinus_id, alasannya kualitas dari kayu pinus sendiri ringan dan tahan lama selain itu, harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan harga tersebut dapat menarik minat pembeli untuk memesan dan melakukan transaksi jual beli”

“Saya tidak mengatakan secara fisik adanya campuran diproduksi saya kepada pembeli bahwa produk yang saya buat dari bahan campuran. Karena semenjak COVID-19, harga bahan baku *furniture* dari kayu pinus melonjak tinggi sementara harga *furniture* turun. Selain itu juga saya takut tidak ada yang membeli produksi saya jika saya memberitahukan bahan yang dibuat dari campuran kayu, dan kualitas yang didapat berbeda dengan kayu pinus”.

Karena tingginya permintaan *furniture* dan harga kayu pinus semakin mahal, yang dipengaruhi oleh adanya penebangan secara liar, serta perlindungan kayu pinus dari pemerintah sebab adanya penjadapan dari getahnya. Bapak Andik mengatakan ketika harga kayu pinus meningkat dan harga *furniture* perlengkapan rumah tangga menurun, ia

⁶ Andik, Hasil Wawancara, 22 Desember 2021.

tidak berani membeli kayu pinus kerana takut mengalami kerugian. Selain itu sering terjadinya keterlambatan stok pengiriman kayu pinus.⁷

Tingginya harga kayu pinus ini, membuat saya tidak ingin mengecewakan pembeli yang telah melakukan pesanan ataupun yang belum. Oleh karena itu, saya mencampur bahan *furniture* dari kayu lain.

“Tingginya harga kayu ini, membuat saya tidak ingin mengecewakan pelanggan yang telah melakukan pesanan ataupun yang belum. Oleh karena itu, saya mencampur bahan *furniture* dari kayu lain. Dibandingkan dengan harga kayu biasa dengan kayu pinus sekarang banyak mengalami harga kenaikan sedang, dengan hal itu saya mengganti kayu dengan mencampur *furniture* dengan kayu yang kualitasnya lain. Selain itu saya tidak ingin pembeli membatalkan pesanan yang telah saya setujui dan saya juga takut mengalami kerugian dari pembatalan pesanan tersebut. Dengan adanya keterlambatan pengiriman stok kayu pinus hal ini juga menjadi alasan saya melakukan campuran agar pembeli tidak melakukan pembatalan pesanan.”

Selain karena tingginya harga kayu pinus dan melakukan percampuran dengan bahan baku kayu, bapak Andik juga mengatakan tidak mencari harga murah melainkan disamakan dengan harga *furniture* kayu pinus. Beliau mengatakan sebagai berikut:⁸

“Saya mencampur bahan kayu lain dalam pembuatan furnitur saya, bukan mencari yang murah dari percampuran ini. Melainkan saya samakan dengan harga jual *furniture* kayu pinus sebelumnya, selain itu juga kualitas dari campuran dapat menghasilkan harga yang mahal.”

Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa pihak produksi tidak memberitahukan pembeli bahwa adanya percampuran bahan baku

pada produksinya dan untuk kualitas yang dipasarkan baik digunakan

⁷ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

⁸ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

sehari-hari. Dengan adanya percampuran tersebut pemilik usaha Pinus_id merasa takut akan tidak laku produksinya, jika ia mengatakan informasi kepada pembeli, padahal banyak minat pada pesanannya.

Terdapat pembeli yang memesan *furniture* di Pinus_id Takeran, salah satunya Ibu Sukowati yang memesan rak bunga adalah hasil dari wawancara:⁹

“Saya Ibu Sukowati coustoumer di mebel Pinus_id. Saya membeli sebuah rak bunga untuk menghias dan mempercantik rumah, saya membeli rak bunga tanpa di *furnish*. Sebab jika di *furnish* biaya akan bertambah dan pihak Pinus sendiri mematok harga *furniture* yang dijual memuat dengan kualitas tingginya harga kayu, selan itu kayu yang digunakan untuk membuat *furniture* ini baik digunakan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Sukowati, beliau tidak mengetahui adanya percampuran pada pesanannya. Beliau memesan *furniture* tersebut, untuk menghias dan mempercantik rumahnya. Tanpa beliau ketahui harga *furniture* yang mudah dijangkau oleh masyarakat itu, memiliki kualitas berbeda dari logo yang tertera tetapi baik digunakan sehari-hari.

Kemudian ada Ibu Amining yang memesan rak bunga dan rak serbaguna, beliau mengatakan di pinus_id ini memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli yang ingin memesan *furniture* sesuai dengan keinginanya. Dalam pelayanannya pembeli dapat mengetahui secara

⁹ Sukowati, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2022.

langsung proses pengerjaan *furniture* sampai *funising* yang disesuaikan keinginan pemesan. Sebagai berikut dari hasil wawancara.¹⁰

“Saya Ibu Amining salah satu pelanggan di mebel Pinus_id, saya memesan *furniture* karna murah di tempat tersebut. Saya memesan dua *furniture* yaitu, rak bunga dan rak serbaguna, sebelum saya memesan dan kemudian melihat-melihat dan berbincang-berbincang kepada pihak Pinus_id, ia memberikan pelayanan baik kepada saya, dengan menjelaskan harga *furniture* yang di furnish atau tidak difurnish selain itu juga saya diperbolehkan masuk ke dalam untuk mengetahui secara langsung pembuatan *furniture* sampai funising”.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Amining, beliau mengetahui pelayanan yang diberikan baik, dapat mengetahui langsung proses pengerjaan *furniture* sampai *funising*. Tetapi beliau tidak mengetahui bahan kayu yang dibuat telah dicampur dengan kayu lain. Beliau hanya membeli *furniture* karena harga murah tanpa peduli dengan kualitasnya.

Harga murah dan pelayanan baik yang dilakukan pihak Pinus_id, mendapatkan respon baik dari pembeli. Menurut Pak Tommi yang merupakan pembeli baru di mebel Pinus_id Takaran, beliau mengatakan.¹¹

“Saya membeli meja kecil untuk belajar anak saya, sebelum memesan pihak produksi memberikan pelayanan baik. Dengan memberikan pelayanan dapat mengetahui langsung pengerjaannya tempatnya pun dapat diketahui bagi calon pembeli. Serta harga jual *furniture* nya mudah diperoleh dari kalangan menengah dan kalangan atas. Saya membeli meja kecil dengan tidak di *furnise* dan harga yang saya dapatkan jauh dari mebel atau toko yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tommy, beliau mengetahui pelayanan yang diberikan baik dan memberikan respon baik

¹⁰ Amining, *Hasil Wawancara*, 3 Januari 2022.

¹¹ Tommy, *Hasil Wawancara*, 5 Januari 2022.

bahwa harga jualnya dapat diperoleh dikalangan menengah. Akan tetapi beliau tidak mengetahui adanya campuran bahan pada pesannya, tetapi baik digunakan sehari-hari. Dari pengamatan penulis Bapak Tommy mengetahui bahwa *furniture* yang dipesan berbahan kayu pinus karna melihat logo yang tertera Pinus_id.

Pelayanan baik yang ditujukan kepada pembeli dengan cara pembeli dapat mengetahui secara langsung proses pengerjaan sampai selesai. Bapak Andik juga mengatakan bahwa, istrinya ikut andil dalam melayani calon pembeli dan customer disaat bapak Andik sedang keluar.¹²

“Dengan dibolehkan untuk melihat prosesnya, pembeli dapat melihat secara langsung keadaannya serta proses pengerjaan yang dilakukan oleh karyawan saya. Hal tersebut dapat memacu daya ketertarikan terhadap pembeli, bahwa pengerjaannya benar-benar langsung dibuat langsung dari sini. Selain itu ketika saya sedang keluar istri saya ikut andil dalam melayani calon pembeli atau customer yang datang”.

Dari keterangan di atas dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak produksi tidak menjelaskan secara spesifik adanya percampuran pada bahan bakunya. Karena beliau tidak mencari harga murah dari percampuran tersebut, melainkan disamakan dengan harga penjualan *furniture*. Sehingga kualitas yang didapat dari percampuran tersebut bisa menghasilkan harga yang mahal, tetapi baik digunakan sehari-hari.

¹² Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

C. Praktik Keterlambatan Pengiriman Pesanan Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Penelitian di tempat Pinus_id Takeran bapak Andik ini, melayani jual beli pesanan melalui offline dan online. Dengan melalui sistem inilah pembeli dapat menanyakan segala macam *furniture* yang diinginkan, serta kesepakatan kedua belah pihak. Pelayanan offline biasanya dilayani oleh istri bapak Andik dirumahnya, ketika bapak Andik keluar rumah atau ketika mengantar pesanan konsumen yang banyak.

Dalam proses pemasaran *furniture* kebanyakan pembeli memesan secara online, pesanan online melalui WhatsAap dan disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dalam kesepakatan tersebut pihak pinus_id juga meminta pembeli untuk datang secara langsung agar dapat mengetahui keadaannya.¹³

“Saya melakukan pemesanan secara online dan offline. Kebanyakan pemasaran yang saya layani yaitu pemesanan secara online di media WhatsAap dan untuk pesannya offline. Untuk masyarakat terdekat kebanyakan yang memesan *furniture* secara offline. Dalam pemesanannya saya meminta kepada pembeli untuk datang secara langsung ke lokasi pembuatan atau survei, agar pembeli mengetahui proses pembuatan *furniture* yang saya jual”.

Kemudahan dalam pemesanan tersebut, ternyata terdapat kendala pemasaran yaitu keterlambatan pengiriman. Keterlambatan ini sering terjadi karena kehabisan stok kayu dan seringnya telat pengiriman stok bahan. Kendala tersebut membuat pembeli complain atas pesannya yang

belum dikirim sesuai dengan kesepakatan di awal, apalagi tidak ada informasi telat pengiriman dari pemilik mebel. Kendala tersebut pastinya

¹³ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

menimbulkan ketidakpuasan pembeli dalam pemesanan. Namun hal tersebut ditanggapi pihak produksi dengan memberikan alasan agar pembeli memaklumi kendala yang terjadi. Hal ini disampaikan pihak produksi sebagai berikut:¹⁴

“Banyak aduan complain yang saya terima dari pembeli. Terutama pada pembelian online, untuk pembeli yang rumahnya dekat mereka memilih datang langsung kesini dan menanyakan pesanannya. Kebanyakan complain yang sering terjadi adalah pada saat keterlambatan pengiriman”.

“Banyak aduan complain yang saya terima dari pembeli. Untuk mendapatkan kepercayaan lagi, saya merayu dengan menjanjikan pesanan mereka akan dikirim. Namun saya tidak memberi kejelasan pasca pengiriman dilakukan secepatnya, sehingga walaupun mereka datang kembali dan menanyakan lagi saya menjelaskan adanya pengiriman stok kayu telat. Dan jika pun mereka membatalkan pesanannya uang DP tidak saya kembalikan, sebab sebagai pengganti kayu yang sebagian sudah dibuat dan untuk kinerja pembuatan”

Kendala yang disebutkan di atas, menimbulkan ketidakpuasan pembeli dalam memesan *furniture* di Pinus_id. Ibu Sukowati adalah customer yang memesan, dan ia merasa dirugikan oleh pihak produksi karena ketika sudah jatuh tempo pesanannya belum diantar.¹⁵

“Saya memesan *furniture* yang ada di Pinus_id, yaitu berupa rak bunga tanpa *difurnish* seharga Rp85.000. Waktu kesepakatan dengan pihak Pinus_id yaitu dalam 3 hari diwaktu pagi hari pengiriman pesanan saya akan diantar, namun ketika waktunya tiba pesanan saya belum dikirim oleh pihak mebel. Tetapi pihak produksi memberikan pesan bahwa pesanan saya belum dibuat, hal ini membuat saya kecewa karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan ini saya merasa dirugikan”.

¹⁴ Andik, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2021.

¹⁵ Sukowati, *Hasil Wawancara*, 2 Januari 2022.

Keluhan yang disampaikan oleh Ibu Sukowati tersebut ditanggapi oleh Bapak Yanto selaku karyawan di Pinus_id Takeran, beliau mengatakan;¹⁶

“Saya selaku karyawan mebel Pinus_id bagian tukang pembuat *furniture*, kebetulan pesanan *furniture* berupa rak bunga yang dipesan oleh Ibu Sukowati saya yang mengerjakan. Mengenai kekecewaan yang diberikan Ibu Sukowati tersebut, terdapat kendala dalam proses pengerjaan pesanan ini yaitu, stok kayunya habis. Hal tersebut sangat memicu terjadinya kendala keterlambatan pengiriman”.

Dengan demikian dengan apa yang dirasakan Ibu Sukowati, hal serupa juga dialami oleh Ibu Amining yang sangat menyayangkan keterlambatan pengiriman. Ibu Amining ini memesan *furniture* dengan kesepakatan akan dikirim 2 hari menjelang sore, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu pesannya belum dikirim hingga esok harinya.¹⁷

“Saya memesan rak bunga dan rak serbaguna serta di cat dengan harga Rp185.000, kesepakatan yang saya peroleh dengan pihak Pinus_id yaitu pesanan saya akan diantar 4 hari dan waktunya menjelang sore hari. Akan tetapi disaat saya menunggu pesanan saya hingga besok harinya belum diantar juga, kemudian saya berkunjung dan menanyakan pesanan saya kenapa belum diantar. Pihak Pinus_id mengatakan bahwa telah kehabisan stok kayu, dan belum bisa membuat pesanan saya. Hal tersebut sangat merugikan saya, karena tidak diberikan informasi mengenai kendala yang terjadi”.

Keluhan pembeli tersebut juga langsung ditanggapi oleh Bapak Rolan selaku karyawan di Pinus_id Takeran, beliau mengatakan:¹⁸

“Saya selaku karyawan di Pinus_id bagian pembuat *furniture*, untuk keluhan dari pesanan Ibu Amining yang berupa

¹⁶ Yanto, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2022.

¹⁷ Amining, *Hasil Wawancara*, 3 Januari 2022.

¹⁸ Rolan, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2022.

rak bunga dan rak serbaguna. Saya menanggapi mengenai kendala yang dialami oleh Ibu Amining tersebut, yaitu tidak bisa mengerjakan tugas pekerjaan dengan tepat waktu dikarenakan sulitnya dalam proses pembutan, permintaan pembeli. Selain itu juga faktor utama kendala adalah stok bahan kayu habis dan sering terjadinya pengiriman kayu telat, hal tersebut sangat memicu pekerjaan bahkan pesanan pelanggan.”¹⁹

Ketidakpuasan yang dialami Ibu Sukowati dan Ibu Amining ini juga dialami oleh Bapak Tommy, ia mengatakan kesepakatannya dengan pihak Pinus_id tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁹

“Saya memesan satu *furniture* yaitu meja kecil seharga Rp40.000 di Pinus_id. Dengan kesepakatan 2 hari dan akan diantar sore harinya, namun setelah waktu 2 hari pesanan juga belum diantar kerumah saya. Kemudian pada besok sorenya saya menunggu dan mendapatkan pesan informasi dari pihak Pinus yang mengatakan bahwa pesanan saya disuruh mengambil sendiri dengan beralasan tidak ada yang mengantar pesanan saya. Hal ini membuat saya tidak puas dan menyayangkan apa yang terjadi”.

Keluhan tersebut juga ditanggapi oleh Bapak Guntur selaku karyawan Pinus_id Takeran dibagian *finishing* dan pengirim *furniture*, mengatakan:²⁰

“Saya tidak bisa mengirim satu pesanan saja dikarenakan mem-furnish pesanan pelanggan yang pesannya banyak atau lebih mementingkan banyaknya pesanan. Apalagi pesanan Bapak Tomi yaitu meja satu dan tidak di furnish.”

Selanjutnya hasil dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak pembeli merasa dirugikan dan menyayangkan kendala yang terjadi di mebel Pinus_id Takeran dan hambatan diatas dapat memicu pertumbuhan usaha yang didirikan.

¹⁹ Tommy, *Hasil Wawancara*, 5 Januari 2022.

²⁰ Guntur, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2022.

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DI PINUS_ID TAKERAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Percampuran Bahan Baku Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Jual beli adalah perjanjian dua pihak secara sukarela menukar benda dengan barang yang bernilai, satu pihak yang menerima barang dan pihak lain yang menerimanya. Hal tersebut berdasarkan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.¹ Kejujuran adalah hal terpenting dalam etika bisnis jual beli. Sebab kejujuran adalah puncak moralitas dari baik buruknya iman dan sifat dari orang yang beriman, sifat ini merupakan sifat para nabi. Dalam agama dan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kejujuran.² Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah 119, yang artinya:

“Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah rido kepada mereka dan mereka pun rido pada-Nya, itulah kebahagiaan yang besar”.³

Kejujuran tidak diukur dari ucapan saja tetapi dengan perbuatan dan niat. Dengan demikian bisnis mebel peralatan rumah tangga ini sangat diminati banyak masyarakat, apalagi untuk menambah dan mempercantik

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2018), 29.

² Ayu Rahma Hayati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Di UD. Wono Salam Paju Ponorogo*, *Skripsi*, 8.

³ Markas, *“Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis”*, 77.

rumah. Namun tentunya masyarakat banyak memilih dengan harga yang murah tetapi berkualitas bagus dan baik digunakan sehari-hari. Sebagai seorang muslim yang mendirikan usaha, tentunya dilarang melakukan kecurangan terhadap bisnis yang didirikannya. Sebab tindakan tersebut dilarang oleh Allah Swt. selain itu dapat menyebabkan kekecewaan dan kerugian pada konsumen yang membeli produksinya. Pada jual beli yang dilakukan bapak Andik dalam bisnis mebelnya yaitu, Pinus_id ini ditemukan adanya percampuran dalam bahan bakunya.

Dari data yang ditemukan di atas, penulis menganalisis dengan menggunakan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Kesatuan

Pada prinsip ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula etika, ekonomi, bisnis menjadi terpadu, vertikal ataupun horizontal terbentuk kesamaan penting dalam Islam yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.⁴

Pada praktik prinsip kesatuan di mebel Pinus_id, dijelaskan bahwa pihak produksi disini telah melakukan percampuran pada bahan bakunya. Hal ini bukan semata-mata mencari harga yang murah dari percampuran tersebut tetapi menyamakan dengan harga jual beli *furniture* kayu pinus. Hal yang dilakukan pihak produksi ini, tidak

⁴ M Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 33.

menimbun dari hasil penjualan percampurannya melainkan menyamakan kesesuaian harga. Dari penjelasan di atas, jual beli perlengkapan rumah tangga Pinus_id telah memenuhi prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam.

2. Adil atau Keseimbangan

Dalam aktivitas didunia kerja dan bisnis, menuntut keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan antara hak dan kepentingannya. Dalam Praktek bisnisnya adalah, tidak ada tindakan kecurangan dalam menakar takaran dan timbangan, dan dalam menentukan harga harus berdasarkan dengan mekanisme pasar yang normal.⁵

Pada prinsip keadilan ini menuntut seorang muslim tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Praktik diPinus_id ini menjual berbagai macam furniture yang bagus, dengan kualitas percampuran bahan baku lainnya. Akan tetapi dengan adanya percampuran *furniture* tersebut, kualitasnya baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tergantung perawatan dari pembeli. Hal yang dilakukan pihak produksi ini, tidak mementingkan usahanya sendiri dengan adanya percampuran tersebut. Melainkan juga memikirkan kualitas dari produksinya dan adil untuk calon pembeli. Dari penjelasan di atas jual beli perlengkapan rumah tangga di Pinus_id ini tidak ada pihak yang dirugikan dan telah memenuhi prinsip keadilan.

⁵ Choirunnisa, "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah," 114.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.⁶

Berdasarkan kehendak bebas dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, yaitu termasuk menepati atau mengingkarinya.⁷

Berdasarkan praktik ini seorang bebas memilih apa yang mereka inginkan, data yang diperoleh adalah pihak produksi memberikan kebebasan pada pembeli untuk memilih pesanan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa adanya paksaan. Seperti yang dilakukan pembeli pada bab III yang memesan *furniture* perlengkapan rumah tangga sesuai keinginannya. Dari analisis ini, maka tindakan yang dilakukan pihak produksi telah mencapai prinsip kehendak bebas pada etika bisnis.

4. Tanggung Jawab

Prinsip tanggungjawab merupakan cerminan dari prinsip kehendak bebas, karena pada prinsip ini berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Dalam hal ini manusia akan siap mempertanggungjawabkan dari keputusan yang mereka buat.⁸

⁶ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, "Etika Manajemen", 186.

⁷ Nasir, Etika dan Komunikasi, 59.

⁸ Nurmadiansyah, Etika Bisnis Islam, 47-48.

Berdasarkan praktik pada prinsip tanggungjawab, pihak produksi mengatakan karena tingginya harga kayu pinus sedangkan harga *furniture* semakin menurun, dan pihak produksi tidak ingin mengecewakan pembeli yang telah melakukan pemesanan. Beliau melakukan percampuran dengan bahan baku dan tidak mencari harga yang murah tetapi disamakan dengan harga *furniture* pinus. Dengan hal ini, pihak produksi telah memenuhi tanggungjawabnya kepada pembeli dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

5. Kebenaran

Kebenaran dalam bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses transaksi, dan proses memperoleh. Dan prinsip kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh pihak produksi mengatakan, pembeli dibolehkannya untuk melihat secara langsung keadaan pada proses pengerjaan yang dilakukan. Pada prinsip kebenaran ini meliputi kejujuran, kejujuran disini yaitu keadaan yang sesuai pada tempat produksi. Dengan demikian jual beli yang dilakukan Pinus_id telah memenuhi prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam.

Dapat dilihat berdasarkan uraian prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas, pihak produksi disini tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi juga memikirkan kepentingan dari pembeli juga. Berdasarkan

⁹ Choirunnisa, Etika Bisnis, 115.

analisis ini, maka jual beli yang dilakukan di Pinus_id dengan percampuran bahan baku kayu lainnya telah sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Keterlambatan Pengiriman Di Pinus_id Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

Al-Qur’an memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah, salah satunya larangan memakan harta secara bathil. Etika bisnis Islam dalam surat diatas, dikatakan larangan melakukan bisnis

dengan proses kebatilan. Etika bisnis Islam dapat didefinisikan untuk memahami bisnis yang jujur dan tidak jujur, seperti pengembangan produk dan hubungan bisnis dengan organisasi yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Prinsip tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi moralitas, tanggung jawab, integritas. Sedangkan etika bisnis Islam diartikan

semacam moralitas atau prasangka yang terkait dengan operasi bisnis suatu perusahaan.¹⁰

Sangat penting para pebisnis untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalam menjalankan bisnis, agar bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa seorang muslim harus mematuhi prinsip dasar etika bisnis Islam. Karena Allah Swt. telah membebaskan umatnya untuk memilih kegiatan bermuamalah tetapi tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an. Agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Pada jual beli perlengkapan rumah tangga di mebel Pinus_id ini, ditemukan adanya keterlambatan pengiriman pesanan. Telatnya pengiriman tersebut pembeli merasa dirugikan.

Hal tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kesatuan, adil atau keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab dan kebenaran yaitu, sebagai berikut:

1. Kesatuan

Pada prinsip ketauhidan ini seorang muslim jelas tidak akan melakukan hal yang dilarang untuk dilakukannya, yaitu mendiskriminasi di antara para pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin, warna kulit, maupun agama, terpaksa atau memaksakan praktik yang tidak Etis, menimbulkan kekayaan atau serakah.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 36.

¹¹ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi*, 56.

Berdasarkan praktik di Pinus_id, terdapat adanya keterlambatan pengiriman pemesanan. Dimana pihak produksi ini tidak memaksakan keterlambatan yang terjadi, melainkan adanya kendala stok bahan kayu habis. Dengan hal ini di Pinus_id tidak ada unsur melakukan praktik *mal bisnis* atau yang dilarang oleh Allah Swt. Maka praktik yang dilakukan di Pinus_id telah sesuai prinsip kesatuan etika bisnis Islam.

2. Adil atau Keseimbangan

Prinsip keadilan adalah prinsip penting dalam etika bisnis Islam, karena keadilan dalam bisnis artinya memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak memihak salah satu diantaranya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah pada prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan merupakan pondasi utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam usaha bisnis, terciptanya kesejahteraan sosial dan harmoni yang berkelanjutan. Hal ini juga diperjelas Allah Swt pada surat Al-Maidah ayat 8.¹²

Dalam praktik di Pinus_id yang dilakukan pihak produksi telah berbuat tidak adil kepada salah satu pembelinya. Dalam bab III dijelaskan ada ketiga pembeli, ketiga tersebut sama-sama mengalami telat pengiriman, tetapi salah satu dari pembeli tidak mendapatkan adanya pesan informasi dari pihak produksi. Dengan

¹² Hanief Monady, Etika Bisnis Syariah, 13-14.

demikian walaupun pihak produksi sudah memberikan alasan adanya kendala saat produksi yaitu, stok bahan baku kayu habis. Hal tersebut dapat merugikan pembeli dan merasa tidak puas dalam memesan perlengkapan rumah tangga. Dari uraian di atas praktik yang dilakukan di Pinus_id ini, belum sesuai dengan dengan prinsip keadilan etika bisnis Islam.

3. Kebebasan

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.¹³ Berdasarkan kehendak bebas dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, yaitu termasuk menepati atau mengingkarinya.¹⁴

Dalam praktiknya, di Pinus_id ini memberikan kebebasan pada pembeli untuk memilih pesanan perlengkapan rumah tangga dengan keinginannya sendiri. Yaitu bisa memesan dengan sistem online atau offline atau yang bisa langsung datang ke mebel. Selain itu, pembeli yang memesan diberikan pelayanan kebebasan untuk melihat secara langsung proses produksi perlengkapan rumah tangga. Dalam uraian diatas, praktik yang dilakukan di Pinus_id ini telah sesuai dengan prinsip kebebasan pada etika bisnis Islam.

¹³ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'I, "Etika Manajemen", 186

¹⁴ Nasir, Etika dan Komunikasi, 59

4. Tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab merupakan cerminan dari prinsip kehendak bebas, karena pada prinsip ini berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Dalam hal ini, manusia akan siap mempertanggungjawabkan dari keputusan yang telah mereka buat.¹⁵ Pada prinsip ini kebebasan harus seimbang dengan pertanggungjawaban manusia, selain itu konsep ini memiliki dua aspek yaitu: tanggungjawab berstatus kekhilafan dan tanggungjawab dalam Islam yaitu bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di bumi.¹⁶

Dalam praktik di Pinus_id yang dilakukan pada pembeli adalah dimana uraiannya hampir sama dengan prinsip kesatuan, yaitu dalam keterlambatan pengiriman tetapi pihak produksi disini belum secara penuh bertanggungjawab kepada pembeli. Terdapat satu pembeli yang mendapatkan informasi dengan datang langsung dan menanyakan kenapa pesannya belum dikirim, hal tersebut berbeda dengan dua pembeli yang langsung mendapatkan pesan informasi adanya keterlambatan pengiriman. Perbedaan tersebut merupakan kurangnya tindakan tanggungjawab dari pihak produksi kepada pembeli. Dari uraian di atas praktik yang dilakukan di

¹⁵ Nurmadiansyah, Etika Bisnis Islam, 47-48

¹⁶ Hilma Nafsiyah, Misbah Laila “Etika Bisnis Dan Transaksi Ekonomi Syariah”, 53-55.

Pinus_id ini, belum terpenuhinya prinsip tanggungjawab etika bisnis Islam.

5. Kebenaran

Kebenaran dalam bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam melakukan berbagai proses transaksi, dan proses memperoleh. Dan prinsip kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran.¹⁷ Kebenaran juga mengandung makna kesalahan dan mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran kepada Allah Swt.¹⁸

Dalam praktik di Pinus_id yang dilakukan, terdapat banyak aduan complain pembeli. Dimana complain tersebut kebanyakan keterlambatan dalam pengiriman, hal tersebut diterima dan ditanggapi oleh pihak produksi. Keterlambatan ini dikarenakan adanya kendala yaitu stok bahan baku kayu yang sering habis, hal tersebut sebagian besar menimbulkan ketidakpuasan pada pembeli. Dengan adanya keterlambatan tersebut, untuk mendapatkan kepercayaan lagi pihak produksi merayu dan menjanjikan pesanan mereka akan dikirim. Dengan demikian pihak produksi telah berkata benar dengan menjelaskan adanya kendala telat pengiriman. Dari uraian di atas praktik yang dilakukan di Pinus_id ini, telah sesuai dengan dengan prinsip kebenaran etika bisnis Islam.

¹⁷ Choirunnisa, Etika Bisnis, 115.

¹⁸ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'I, Etika Manajemen, 186-187.

Dapat dilihat berdasarkan uraian prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas, terdapat dua prinsip yang belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, prinsip keadilan/keseimbangan dan tanggungjawab. Dan terdapat tiga prinsip yang telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, prinsip kesatuan, kebebasan dan kebenaran. Berdasarkan analisis maka, jual beli yang dilakukan di Pinus_id adanya keterlambatan pengiriman pesanan belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas peneliti telah melakukan analisis dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

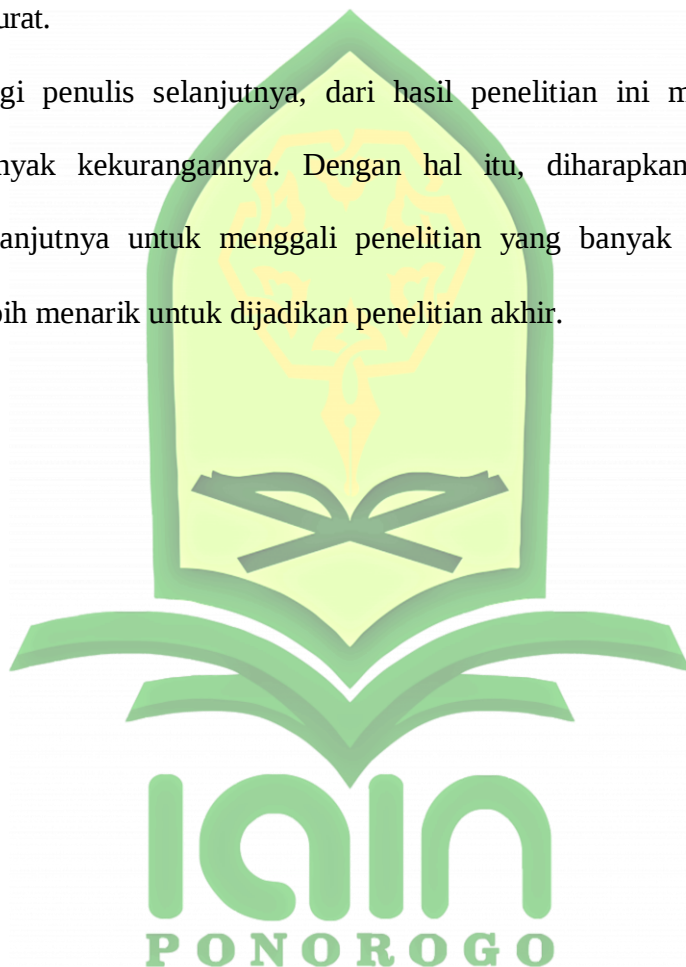
1. Pada Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Percampuran Bahan Baku Kayu Di Pinus_id Takeran, Menurut pandangan etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, prinsip adil/keseimbangan, prinsip kebebasan, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebenaran.
2. Pada Tinjauan Etika Binsis Islam Terhadap Keterlambatan Pengiriman Di Pinus_id Takeran, Menurut pandangan etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, adapun yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu; prinsip keadilan/keseimbangan dan prinsip tanggungjawab. Dimana kedua prinsip tersebut telah tidak adil kepada pembeli karena tidak mendapatkan informasi adanya kendala, sehingga tanggungjawabnya belum terpenuhi.

B. SARAN

1. Kepada pihak produksi, diharapkan dapat memperhatikan lebih usaha bisnisnya dengan baik dan benar. Terutama dalam kendala keterlambatan pengiriman. Memang benar tidak ada usaha tanpa kendala, tetapi alangkah baiknya memberikan informasi terkait adanya

kendala. Dan peneliti juga berharap semoga kedepannya dalam menjalankan usaha bisnisnya sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

2. Kepada pembeli, diharapkan untuk lebih berhati-hati memilih kesepakatan dalam memesan. Yaitu harus mengetahui informasi yang akurat.
3. Bagi penulis selanjutnya, dari hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangannya. Dengan hal itu, diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk menggali penelitian yang banyak beragama dan lebih menarik untuk dijadikan penelitian akhir.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah. Ma'sum, 2017.

Refrensi Dari Buku

Aziz, Abdul. Etika Bisnis Prespektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2013.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Uneversity, 2005

Candra, Gregorius, Tjiptono. Pemasaran Strategis. Yogyakarta, 2012.

Fauzi, Ahmad. METODOLOGI PENELITIAN. Jawa Tengah: Pena. Persada, 2022

Harahap, Sofyan S. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Penerbit Salempa Empat, 2011.

Hasan, Akhmad, Farroh. Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hengki, Wijaya, Helaluddin. ANALISIS DATA KUALITATIF Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrany, 2019.

Hidayat, Rahmat, Rifa'I M. Etika Manajemen Perspektif Islam. Medan: LPPPI, 2018.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RosdaKarya, 2010.

Monady, Hanief. Etika Bisnis Syariah Dalam Era Digital. Palangka Raya: Yayasan Zawiyah Miftahus Shidur, 2024.

Ngatno. MANAJEMEN PEMASARAN. Cetakan ke satu. Semarang: E.F Press Digimedia, 2018.

Nurmadiansyah, M Toriq. Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek. Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021.

Nasir, Munawir. Etika dan Komunikasi dalam Bisnis Tinjauan Al-Qur‘‘an Filosofis dan Teoritis. Edisi Revisi. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020.

Periyadi, Lamsah, Yulianti, Farida. Manajemen Pemasaran. Cetaakan Pertama. Yogyakarta: DEEPUBLISH CV BUDI UTAMA, 2019.

Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Shinta, Agustina. Manajemen Pemasaran. Malang: Universitas Press (UB Press), 2011.

Sunarto. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: AMUS, 2004.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: ANDI, 2014.

Refrensi Jurnal Dan Karya Ilmiah

Choirunnisa. "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah." Jurnal Of Economis and Business, Vol.1 No.2. Desember 2023.

Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qu"ran Dan Sunnah." Jurnal Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Vol 11.Januari, 2013.

Ihwarudin, Siti Nurul Huda, Nandang. "Etika Bisnis Islam Dalam Tinjauan Al-Qur"an Dan Hadis" Journal Of Islamic Studies Review, Vol 2, No.1. Maret 2022.

Harmaeni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (studi kasus di toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." Skripsi. Mataram: UIN Mataram. 2019.

Hayati, Ayu Rahma. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Di UD. Wono Salam Paju Ponorogo," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Laila, Misbah, Hilman, Nafisiyati. "Etika Bisnis Dan Transaksi Ekonomi Syariah." Jurnal Mau"izah, Vol x No. 1 Januari-Juni, 2020.

Madani, Hanifatudiniah. "Pembinaan Nilai-nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." Jurnal Riset Agama, Vol. 1 No. 1 April, 2021.

Muhasim. “Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman.” Studi KeIslaman dan Pendidikan, 5 Mei 2017.

Utami, Diyana. “Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna.” Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

